



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 15.a TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PIONDO, DESA SINDANG BARU KECAMATAN TOILI DAN DESA KARANGANYAR KECAMATAN MOILONG PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 ;
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Pengangkatan Pengganti Antar waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Piondo , Desa Sindang Baru Kecamatan Toili dan Desa Karanganyar Kecamatan Moilong pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi , Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 69).

4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan suara (PPS) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan umum Tahun 2024 ;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 3. Keputusan Kepala Desa Piondo Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Nomor : 141/23/PEM-PD/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Sindang Baru Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Nomor : 141/64/SB/VI/2023 Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan suara Untuk Pemilihan umum Tahun 2024 ;
 5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bnggai Nomor : 066/PK.01-BA/7201/2023 Tanggal 15 Mei 2023 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PIONDO, DESA - SINDANG BARU KECAMATAN TOILI DAN DESA KARANGANYAR KECAMATAN MOILONG PADASEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN UMUM 2024;
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Piondo, Desa Sindang Baru Kecamatan Toili dan Desa Karanganyar Kecamatan Toili pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan tahun Anggaran 2024 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024 .

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 02 Juni 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 15.a TAHUN 2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 (PPS) DESA PIONDO, DESA SINDANG BARU KECAMATAN
 TOILI DAN DESA KARANGANYAR KECAMATAN MOILONG PADA
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 ;

DAFTAR NAMA NAMA SEKRETARIAT PPS YANG DIGANTIKAN KEPALA DESA DAN DAFTAR NAMA-
 NAMA SEKRETARIAT PPS SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA PIONDO , DESA SINDANG
 BARU KECAMATAN TOILI DAN DESA KARANGANYAR KECAMATAN MOILONG PADA SEKRETARIAT
 KPU KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

NO	NAMA SEKRETARIAT PPS YANG DIGANTIKAN KEPALA DESA	SEKRETARIAT PPS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPS SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM PERBULAN (RP) .	KETERANGAN
1.	ASMUNI	SEKRETARIS PPS DESA PIONDO	TOILI	KHOLIL	SEKRETARIS PPS DESA PIONDO	1.150.000.-	PENGGANTI
2.	ABDUL ROHIM	SEKRETARIAT PPS DESA PIONDO	TOILI	RUDI USWORO	SEKRETARIAT PPS DESA PIONDO	1.050.000.-	PENGGANTI
3.	IDA BAGUS PUTU ARJAWA	SEKRETRIS PPS DESA SINDANG BARU	TOILI	NI NYOMAN RITNAWATI	SEKRETARIS PPS DESA SINDANG BARU	1.150.000,-	PENGGANTI
4.	VINDHA NOVITASARI	SEKRETARIAT PPS DESA KARANGANYAR	MOILONG	LUSI MEIDIKA NINGSIH	SEKRETARIAT PPS	1.050.000,-	MENYUNDIRIKAN DIRI PADA TANGGAL 27 MEI 2023.

Ditetapkan diLuwuk
 Pada Tanggal 02 Juni 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM

